



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR // TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 81 Tahun 1999 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000, maka sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, dipandang perlu menetapkan Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kota Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 42 Tahun 1999 tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Perubahan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000 terdiri dari :
 - a. Anggaran Kas Pendapatan Daerah Kota Surabaya untuk masing-masing Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah Sendiri Tahun Anggaran 1999/2000;
 - b. Anggaran Kas Pendapatan Daerah Kota Surabaya untuk masing-masing Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah Sendiri Tahun Anggaran 1999/2000 berdasarkan Pos/Ayat;
 - c. Anggaran Kas Pendapatan Daerah Kota Surabaya di luar Pendapatan Asli Daerah Sendiri Tahun Anggaran 1999/2000.
- (2) Rincian Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (!) Pasal ini dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Anggaran Kas Pendapatan (AKP) dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dipergunakan sebagai Pedoman Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing Dinas/Instansi Pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya selaku koordinator pungutan mempunyai tugas untuk mengkoordinasi dan menghimpun hasil realisasi Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Daerah setiap triwulan dari masing-masing Dinas/Instansi Penghasil/Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, selama Tahun Anggaran 1999/2000;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Maret 2000

WALIKOTA SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

